

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BMN

26 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : – bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara Tahun; bahwa terhadap kendaraan dinas operasional; milik Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris; Untuk itu perlu dibentuk tim pemindahtanganan barang milik negara dengan tindak lanjut lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

– Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021;

- CATATAN
- : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 26 Tahun 2025 ini menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juni 2025;
 - Lamp.: 6 hlm.